



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SALINAN PUTUSAN

Nomor : 11/Pdt.G/2013/PTA.Bdl.



### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung di dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara – perkara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan, dalam perkaranya antara :

**PEMBANDING**, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1. Ekonomi, pekerjaan Free

Lance Jasa Asuransi, tempat tinggal Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandarlampung, disebut sebagai “Pembanding / Tergugat”.

### MELAWAN

**TERBANDING**, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Pendidikan D1. Perbankan, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Tempat tinggal Kelurahan Sukarame Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung, disebut “Terbanding / Penggugat”.

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 17 Januari 2013 Nomor 0717/Pdt.G/2012/PA.Tnk yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING).
3. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp.451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2013 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan pada pihak lawannya;

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding / Penggugat, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding /Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandarlampung memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi memandang bahwa dari hasil pemeriksaan di Pengadilan Agama berdasarkan keterangan dari saksi dan/atau surat bukti yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, sudah tidak lagi bisa saling menghargai dan menghormati kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri masing-masing. Hal ini bermula dari sikap Pembanding /Tergugat yang tidak pandai menghargai dan menghormati orang-orang yang dihormati dan disayangi oleh Terbanding / Penggugat yaitu kedua orang tua dan keluarga besar Terbanding / Penggugat, meski tidak diakui oleh Pembanding / Tergugat. Akan tetapi pada akhirnya secara tersurat terbukti, bahwa Pembanding / Tergugat memang tidak berniat baik dan tidak menyambungkan tali silaturahmi terhadap orang tua dan keluarga Terbanding / Penggugat. Hal ini dapat dilihat dari Pengakuan Terbanding / Penggugat dalam jawaban yang diajukannya bahwa “Pembanding / Tergugat telah berusaha untuk berubah dan berlaku baik serta melakukan hubungan silaturahmi terhadap keluarga Terbanding / Penggugat“, itupun setelah gugat cerai diajukan oleh Terbanding / Penggugat. Sikap Pembanding / Tergugat inilah yang telah menimbulkan ketersinggungan dan kekecewaan serta rasa sakit hati yang telah bertumpuk dihati Terbanding / Penggugat yang pada akhirnya mampu merubah rasa cinta menjadi rasa benci yang demikian memuncak dihati Terbanding / Penggugat.

Menimbang, bahwa Pembanding / Tergugat dalam jawabannya mengaku bahwa Pembanding/ Tergugat suka menyimpan makanan dalam lemari pakaian, agar tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disantap habis oleh keluarga Terbanding / Penggugat yang tinggal dirumah tempat tinggal bersama antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, dengan maksud untuk menghemat pengeluaran. Sikap Pembanding / Tergugat inipun, telah turut mengundang kekecewaan dan ketersinggungan serta rasa sakit dihati Terbanding / Penggugat. Sehingga berdampak pada perubahan sikap Terbanding / Penggugat, yang pada awalnya nafkah yang diberikan oleh Pembanding / Tergugat meskipun kurang / tidak mencukupi, tidak menjadi masalah bagi Terbanding / Penggugat, karena Terbanding / Penggugat dengan penghasilannya telah mampu memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga. Akan tetapi pada akhirnya kekurangan nafkah yang diberikan Pembanding / Tergugat menjadi suatu hal yang sangat pokok dan sangat serius bagi Terbanding / Penggugat. Pembanding / Tergugat tidak bisa melepaskan diri dari kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, karena keikhlasan / keridhoan dari Terbanding / Penggugat sudah tidak ada lagi. Karena itu Pengadilan Tinggi Agama atas dasar pengakuan Pembanding / Tergugat melalui jawaban yang diajukannya, menyatakan patut dinyatakan terbukti bahwa Pembanding / Tergugat telah lalai dalam melaksanakan kewajiban memberikan nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga (Terbanding / Penggugat dan anak-anak Pembanding / Tergugat).

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding / Tergugat tidak mengaku sering bertengkar dengan Terbanding / Penggugat, kalaupun bertengkar hanya kadang-kadang / sesekali, baik dalam jawaban / duplik maupun dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Tergugat. Namun demikian suatu hal yang tidak bisa dipungkiri oleh Pembanding / Tergugat yaitu adanya satu kenyataan bahwa antara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih satu tahun, tanpa bisa melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri. Ini adalah bukti nyata yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun termasuk Pembanding / Tergugat, bahwa kenyataan ini adalah merupakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puncak / akhir dari perselisihan / pertengkaran yang ada dan terjadi diantara Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat.

Menimbang, bahwa upaya Pembanding / Tergugat secara pribadi untuk bisa kembali rukun dengan Terbanding / Penggugat, demikian juga upaya keluarga masing-masing pihak dan bahkan saksi II yang diajukan Pembanding / Tergugat merupakan upaya yang paling akhir merukunkan kembali Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat. Akan tetapi semua itu menemukan jalan buntu. Kebencian dihati Terbanding / Penggugat telah merubah semua yang awalnya menyenangkan menjadi suatu yang tidak menyenangkan; karena tali cinta / kasih sayang diantara keduanya telah putus, sehingga perkawinan Pembanding / Tergugat dengan Terbanding / Penggugat sudah tidak lagi memenuhi tujuan, membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, sudah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i dalam kitab Bughyatul Marom (Syeh Al-Majdi), menyebutkan :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلقاً

Artinya : *Bilamana kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkannya talak satu atas suaminya itu.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama patut menyatakan bahwa kondisi rumah tangga Pembanding / Tergugat dan Terbanding / Penggugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan menambahkan pertimbangan seperti tersebut di atas. maka putusan Pengadilan Agama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 yang menghendaki agar Panitera Pengadilan Agama mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah, sedangkan Majelis Hakim tingkat Pertama tidak memerintahkan untuk itu, maka dengan mendasarkan kepada ketentuan pasal tersebut, Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding perlu menambah dictum sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pembanding / Tergugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tanjungkarang tanggal 17 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1434 Hijriyah No. 0717/Pdt.G/2012/PA.Tnk yang dimohonkan banding;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjungkarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan Tanjungkarang Timur dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sukarame Kota Bandarlampung, untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemanding /

Tergugat sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 8 April 2013M. bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil awal 1434 H. oleh kami Drs. H. RAHMAT STYA WIBAWA, M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. IRI HERMANSYAH, SH dan Dra. N. MUNAWAROH, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. MAIROH, H.M. BA. selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, M. Hum.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Drs. IRI HERMANSYAH, SH.**

Hakim Anggota,

ttd.

**Dra. N. MUNAWAROH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**Hj. MAIROH, H.M. BA.**

**Perincian Biaya :**

1. Biaya proses	: Rp.139.000,-
2. Biaya Materi	: Rp. 6.000,-
3. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
Jumlah	: Rp.150.000,-





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan Putusan sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs., MUHAMMAD YAMIN, MH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)